BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN PURBALINGGA**
**NOMOR:1590/HK.01.01/K.JT-20/11/2023**
**TENTANG**
**TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN PURBALINGGA**

**Menimbang** :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844).
12. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Purbalingga sebagai anggota Tim pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Mengawasi Pelaksanaan fasilitasi pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Penanggung jawab bertugas,
   1. Memberikan arahan teknis pengawasan Tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan

bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisa hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : November 2023

**KETUA,**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. PURBALINGGA
KETUA

**MISRAD, S.E.**

Lampiran Surat
Nomor :1590/HK.01.01/K.JT-20/11/2023
Tanggal : 27 November 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| **I** | **Pengarah** | | |
| 1 | Misrad, S.E. | Ketua | Pengarah (Koordinator) |
| 2 | Teguh Irawanto, S.IP. | Anggota | Pengarah |
| 3 | Mukhammad Wakhiddin, M.Sos. | Anggota | Pengarah |
| **II** | **Penanggung Jawab** | | |
| 4 | Heru Tri Cahyono, S.Sos. | Anggota | Penanggung Jawab (*ex officio*) |
| **III** | **Ketua dan Wakil Ketua** | | |
| 5 | Andrias Widhi Cahyadi, S.Sos. | Koordinator Sekretariat | Ketua |
| 6 | Wawan Eko Mujito, S.Pd.I | Anggota | Wakil Ketua |
| **IV** | **Sekretaris dan Wakil Sekretaris** | | |
| 7 | Ullung Marthasari, SH | Staf Bawaslu Purbalingga | Sekretaris |
| 8 | Muhamad Purkon, S.H.M.H | Staf Bawaslu Purbalingga | Wakil Sekretaris |
| **V** | **Anggota** | | |
| 9 | Sefurokhman, S. Kom. | Staf Bawaslu Purbalingga | Anggota |
| 10 | Azmi Nidaurrakhmah, S.H. | Staf Bawaslu Purbalingga | Anggota |
| 11 | Puja Dwi Pangestu, S.H. | Staf Bawaslu Purbalingga | Anggota |
| 12 | Eko Darmawan Muji S, S.T | Staf Bawaslu Purbalingga | Anggota |
| 13 | Arum Fitriani, S.Pd. | Staf Bawaslu Purbalingga | Anggota |
| 14 | Putri Utami, S.E | Staf Bawaslu Purbalingga | Anggota |
| 21 | Nur Hidayat, S.E | Staf Bawaslu Purbalingga | Anggota |
| 22 | Wahyu Harianto, A.Md | Staf Bawaslu Purbalingga | Anggota |

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 27 November 2023

**KETUA,**

**MISRAD, S.E.**